



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pendapatan badan layanan umum daerah dapat digunakan secara langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemanfaatan pendapatan badan layanan umum daerah dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan pedoman pemanfaatan pendapatan badan layanan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pemanfaatan Penerimaan Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN PENDAPATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan lainnya.
4. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- e. lain- lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari pendapatan Retribusi;
- (2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (3) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. investasi;
 - f. penjualan Hasil produksi Usaha Pemerintah Daerah;
 - g. pemanfaatan Aset Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
 - h. pengembangan usaha.

Pasal 4

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf i dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf c dan huruf e paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) pemanfaatannya dipergunakan untuk pemberian Remunerasi berupa insentif dan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari tarif jasa layanan dan hasil kerjasama dengan pihak lain terbagi dalam:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang berasal dari hibah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d sebesar 100% (seratus persen) pemanfaatannya dipergunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 9

Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) dimanfaatkan untuk:


- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa selain belanjajasa pelayanan;
- c. Belanja Modal; dan
- d. Belanja lain-lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diap k an di Wonosari
pada tanggal 8 Juli 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 8 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERIT A DAERAH KABUPAT EN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 26 .